

**PENGARUSUTAMAAN PRINSIP-PRINSIP BISNIS DAN HAK ASASI MANUSIA
BAGI SEKTOR PARIWISATA DI INDONESIA**
(Mainstreaming the Business and Human Rights Principles to Indonesian Tourism)

Yesaya Sandang

Fakultas Interdisipliner (FID) Universitas Kristen Satya Wacana

Jl. Diponegoro 52-60, Salatiga, 50711

Telp/Fax: 0298-321212 (hunting)

yesaya.sandang@uksw.edu

Tulisan Diterima: 22-04-2019; Direvisi: 25-05-2019; Disetujui Diterbitkan: 18-06-2019

DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2019.10.1-17>

ABSTRACT

As one of the development sectors that keep on growing rapidly in Indonesia, tourism must not be separated from the discussions related to human rights. Therefore, efforts have been made in this article to further examine the relationship between tourism and human rights and to systematically categorize the domains of the discussions. Using the literature study approach, this article systematically reviews some discussion groups on tourism and human rights and relate one of them, the United Nations Guiding Principle (UNGP) on Business and Human Rights, to the latest developments in business and human rights issues. This article aims to introduce the relationship between business and human rights principles into the tourism sector while at the same time discussing the opportunities and challenges of mainstreaming the principles to Indonesian tourism. In conclusion, managing the human rights dimension in relation with tourism requires a highly careful approach (principle of prudent). The main concern is to what extent the strict implementation of mainstreaming business and human rights principles to tourism sector should be. In brief, all that has been mandated by the tourism law needs to be further elaborated on various levels of regulations (down to the tourism destination level) and to the tourism business sub-sectors. At the end, some strategic recommendations are offered in an effort to mainstream the business and human rights principles for the Indonesian tourism sector.

Keywords: *human rights; tourism; UNGP.*

ABSTRAK

Sebagai salah satu sektor pembangunan yang terus berkembang pesat di Indonesia, kepariwisataan tidak terpisahkan dari pembahasan hak asasi manusia. Oleh karena itu, artikel ini berupaya untuk mengulas lebih jauh hubungan antara pariwisata dan hak asasi manusia serta mengkategorikan berbagai ranah pembahasannya secara sistematis. Dengan menggunakan pendekatan studi kepustakaan, artikel ini secara sistematis mengulas berbagai kelompok pembahasan pariwisata dan hak asasi manusia serta mengaitkan salah satunya dengan perkembangan terkini dalam area bisnis dan hak asasi manusia, yakni *Guiding Principle on Business and Human Rights (UNGPs)*. Artikel ini memiliki tujuan untuk memperkenalkan hubungan prinsip-prinsip bisnis dan hak asasi manusia ke dalam sektor pariwisata sembari membahas peluang dan tantangan pengarusutamaan prinsip-prinsip tersebut bagi kepariwisataan di Indonesia. Kesimpulannya, mengelola dimensi HAM dalam hubungannya dengan kepariwisataan membutuhkan pendekatan yang saksama (prinsip kehati-hatian). Perhatian utama perlu diberikan terhadap sejauh mana terdapat ketegasan untuk mengarusutamakan implementasi bisnis dan HAM bagi usaha pariwisata. Singkatnya, apa yang telah diamanatkan oleh undang-undang kepariwisataan masih perlu dielaborasi lebih jauh pada berbagai jenjang regulasi (hingga ke tingkat destinasi) dan subsektor usaha pariwisata. Pada akhirnya, diajukan beberapa rekomendasi strategis dalam upaya mengarusutamakan prinsip-prinsip bisnis dan HAM bagi sektor pariwisata di Indonesia.

Kata Kunci: *hak asasi manusia; kepariwisataan; UNGP.*

PENDAHULUAN

Dalam satu dekade terakhir, beberapa publikasi akademik dan laporan dari organisasi nonpemerintah di berbagai belahan dunia telah membahas hubungan antara pariwisata dan hak asasi manusia (HAM)¹. Beberapa diantaranya juga telah mengungkapkan implikasi HAM yang terjadi akibat aktivitas pariwisata². Dalam konteks Indonesia, prinsip penghormatan atas HAM telah dituangkan di dalam Undang-Undang Kepariwisata Nomor 10 Tahun 2009 (pasal 5), dan diskursus antara pariwisata dan HAM mulai mendapat perhatian dari berbagai kalangan³. Berbagai perkembangan tersebut tentu saja perlu disambut baik, terlebih lagi ketika kegelisahan atas pelanggaran HAM yang terkait sektor pariwisata tetap menjadi permasalahan aktual yang perlu mendapat perhatian serius dari berbagai pemangku kepentingan pariwisata.

Sebagai contoh persoalan pariwisata dan HAM di Indonesia, dua peristiwa yang terjadi pada tahun 2018 di Marosi (Sumba) dan Kulon Progo (Yogyakarta) merupakan suatu refleksi yang berharga. Dalam kedua kasus tersebut, secara gamblang tercermin betapa pembangunan pariwisata dapat menjadimomokbagiperlindungan dan pemenuhan hak-hak warga negara yang diakui sebagai hak dasar manusia.⁴ Walaupun bukan potret

menyeluruh permasalahan yang ada di Indonesia, sorotan terhadap dua peristiwa tersebut semakin meningkatkan kesadaran berbagai kalangan tentang pentingnya mengedepankan perlindungan dan penghormatan HAM pada sektor pariwisata di Indonesia.

Bertolak dari kasus yang terjadi di Marosi, ELSAM (salah satu organisasi nonpemerintah yang memberikan perhatian serius pada isu HAM di Indonesia) mengeluarkan rilis media perihal pentingnya bisnis pariwisata mengadopsi prinsip-prinsip bisnis dan HAM. Dalam rilis media mereka dinyatakan dengan jelas bahwa apa yang terjadi di Marosi merupakan cerminan kelalaian bisnis pariwisata dalam mencegah terjadinya dampak-dampak pelanggaran hak asasi manusia. Lebih lanjut, ELSAM juga menekankan bahwa industri pariwisata merupakan salah satu bagian sektor bisnis yang dewasa ini dibebankan tanggung jawab penghormatan HAM sebagaimana *dijelaskan dalam United Nation Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs)*.⁵ Namun, pertanyaan yang muncul kemudian adalah: apakah sektor bisnis pariwisata di Indonesia telah memahami prinsip-prinsip tersebut? Apakah berbagai instrumen kebijakan pariwisata yang ada saat ini di Indonesia cukup memadai untuk mendorong atau bahkan memaksa bisnis pariwisata menghormati HAM? Bagaimana pula upaya-upaya yang perlu ditempuh agar pemahaman penghormatan terhadap HAM bagi sektor pariwisata dapat diterima dan diaplikasikan lebih luas di Indonesia?

Berpijak dari rumusan pertanyaan tersebut diatas, pembahasan dalam tulisan ini mencoba menguraikan hubungan prinsip-prinsip bisnis dan HAM dalam kaitannya dengan sektor pariwisata, baik secara umum maupun dalam konteks Indonesia. Pada akhirnya, tulisan ini menyajikan rekomendasi dalam rangka mengarusutamakan prinsip-prinsip bisnis dan HAM bagi sektor pariwisata di Indonesia, sehingga diharapkan

- 1 Chris Beddoe, "Labour Standards, Social Responsibility and Tourism," 2004, <https://www.tourismconcern.org.uk/wp-content/uploads/2014/10/Labour-Standards-Report-2004.pdf>; A. J. Veal, "Human Rights, Leisure and Leisure Studies," *World Leisure Journal* 57, no. 4 (October 2, 2015): 249-72, <https://doi.org/10.1080/16078055.2015.1081271>.
- 2 Jenny Eriksson et al., "Putting Tourism to Rights," 2009, https://www.tourismconcern.org.uk/wp-content/uploads/2014/10/LowRes_Putting-Tourism-to-Rights_A-report-by-TourismConcern2.pdf; Society for Threatened Peoples (STP), "Dark Clouds over the Sunshine Paradise - Tourism & Human Rights in Sri Lanka," 2014, http://assets.gfbv.ch/downloads/pdf_e_langversion.pdf.
- 3 Ni Ketut and Supasti Dharmawan, "Tourism and Environment : Toward Promoting Sustainable Development Of," *Indonesia Law Review* 1, no. January-April (2012); Yesaya Sandang, "Kebijakan Pariwisata Indonesia Dan Isu Hak Asasi Manusia," in *Relasi Bisnis Dan Hak Asasi Manusia: Konteks Dan Perspektif Hukum Di Indonesia*, ed. Wahyu Wagiman Adzkar Ahsinin, Heribertus Jaka Triyana, Ratna Juwita, Rehulina Tarigan, First (Yogyakarta: ELSAM & UGM, 2016), 161-80, http://www.academia.edu/31727344/Kebijakan_Pariwisata_Indonesia_dan_Isu_Hak_Asasi_Manusia.
- 4 Dalam kedua kasus tersebut isu utamanya adalah hak atas tanah dan tempat tinggal (land right). Lihat misalnya, <https://geotimes.co.id/opini/ham-dan-penggusuran-warga-kulon-progo/>. Lihat juga, <https://www.amnesty.org/download/Documents/ASA2183512018INDONESIAN.pdf>, diakses terakhir 17 Desember 2018.

5 Lihat, <http://elsam.or.id/2018/04/tinjau-ulang-pembangunan-kawasan-industri-pariwisata-di-sumba-barat-kapolri-harus-usut-tuntas-peristiwa-penembakan-di-pantai-marosi-sumba-barat/>, diakses terakhir 20 Desember 2018.

6 Secara normatif, sebagaimana diatur dalam berbagai Peraturan Menteri Pariwisata, terdapat berbagai macam jenis usaha pariwisata, seperti: Kafe, Diskotik, Karaoke, Restoran, Spa, Rumah Makan, Usaha Arung Jeram, Pondok Wisata, Angkutan Jalan Wisata, Kelab Malam, Pub, Usaha Jasa Boga, Usaha Bar, Usaha Konsultan, Wisata Selam, Hotel, Desa Wisata, Resort.

amanat Undang-Undang Kepariwisata tentang penyelenggaraan pariwisata yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dapat semakin terejawantah.

METODE PENELITIAN

Dalam proses pembahasan, subbagian dalam tulisan ini berisi analisis berbagai bentuk dokumen seperti hasil penelitian beserta konsepsi yang terkait antara pariwisata dan HAM, panduan bisnis pariwisata dan HAM, dan berbagai instrumen kebijakan kepariwisataan di Indonesia. Sebagaimana diterangkan oleh Bowen (2009), analisa dokumen (sebagai bagian dari penelitian kualitatif) merupakan serangkaian kegiatan yang mencakup: membaca cepat (*skimming*), membaca secara mendalam (*intensive reading*), menafsirkan (*interpreting*), dan menganalisa (*evaluating*).⁷ Dengan demikian metode penelitian yang digunakan dapat dikategorikan ke dalam jenis studi kepustakaan yang menganalisa, menstrukturkan dan mensintesis berbagai pengetahuan terdahulu tentang (bisnis) pariwisata dan hak asasi manusia dalam berbagai dokumen yang relevan.⁸

PEMBAHASAN

A. Pariwisata dan Hak Asasi Manusia

Sebelum masuk pada pembahasan tentang prinsip-prinsip bisnis pariwisata dan HAM, baik secara umum maupun dalam konteks Indonesia, perlu dipaparkan terlebih dahulu hubungan pariwisata dan HAM secara proporsional. Artinya, apa yang sebenarnya menjadi inti hubungan tersebut perlu diposisikan secara jernih sebagai bekal pemahaman bersama sebelum masuk pada pembahasan selanjutnya. Oleh karena itu, bagian pertama dari tulisan ini membahas perkembangan dan hubungan pariwisata dan hak asasi manusia serta refleksi atas berbagai sisi pandang dalam pembahasannya.

B. Asal Usul⁹

Secara historis, hubungan eksplisit HAM dan pariwisata mulai mengemuka *pasca* kelahiran Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)¹⁰. Bertolak dari pasal 24 dan 27 DUHAM,¹¹ Piagam Waktu Luang (*World Leisure: Charter for Leisure, 1970*) menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak asasi untuk aktivitas waktu luang yang selaras dengan norma dan nilai-nilai sosial masyarakat. Lebih lanjut, dalam piagam tersebut, pariwisata dapat dipahami sebagai hak positif¹², dimana dalam pemenuhannya berwisata hanya dapat terwujud melalui pengakuan dan dukungan dari pihak lain (misalnya, pemerintah dan pemberi kerja). Dilain sisi, terpenuhinya hak atas waktu luang dan melakukan aktivitas rekreasi yang berkualitas dinyatakan penting bagi peningkatan kualitas hidup manusia yang setara pentingnya dengan jaminan kesehatan dan pendidikan¹³.

Apa yang telah dinyatakan dalam Piagam Waktu Luang (1970) menjadi suatu penanda penting dalam sejarah hubungan pariwisata dan HAM, karena dalam perkembangannya piagam tersebut membuka jalan bagi pengakuan lainnya yang kini telah menjadi kredo bagi sektor

luang mulai dari abad ke-16 pada masa pemerintahan Ratu Elizabeth I di Inggris. Dimana pada saat itu terjadi ketegangan antara kelas feodal dan kelas pekerja terkait dengan tuntutan akan waktu kerja dan upah yang layak. Ketegangan itu kemudian menjadi salah satu refleksi yang tidak terpisahkan dari kebangkitan pemikiran liberal modern dalam mengartikulasikan ide hak-hak asasi manusia pada abad ke-17. Jelasnya lihat dalam Bab 2, Veal, A. J. (2002). *Leisure and Tourism Policy and Planning* (2nd ed.). CABI Publishing.

7 Bowen, Glenn. (2009). *Document Analysis as a Qualitative Research Method*. *Qualitative Research Journal*, Vol. 9 Issue: 2, pp.27 - 40, <http://dx.doi.org/10.3316/QRJ0902027>

8 Turner, J. R. (2018). Literature Review. *Performance Improvement Quarterly*, 31(2), 113-117. <https://doi.org/10.1002/piq.21275>

9 Veal (2002) melacak jauh asal usul lahirnya hak atas waktu

10 A.J. Veal, *Leisure and Tourism Policy and Planning*, 2nd ed. (CABI Publishing, 2002).

11 Secara eksplisit, Pasal 24 DUHAM telah menyatakan bahwa setiap orang berhak atas istirahat dan liburan, termasuk pembatasan jam kerja yang layak dan liburan berkala dengan menerima upah. Lebih lanjut, dalam Pasal 27 dinyatakan bahwa setiap orang berhak untuk secara bebas berpartisipasi dalam kehidupan budaya masyarakat, menikmati seni, dan turut menggap kemajuan ilmu pengetahuan dan pemanfaatannya.

12 Hak yang mengimplikasikan kewajiban negatif adalah hak negatif sedangkan hak yang mengimplikasikan kewajiban positif adalah hak positif. Suatu hak bersifat negatif, jika saya bebas untuk melakukan sesuatu atau memiliki sesuatu, dalam arti orang lain tidak boleh menghindari saya untuk melakukan atau memiliki hal tersebut. Sedangkan hak positif, adalah jika saya berhak bahwa orang lain berbuat sesuatu untuk saya. Lihat, Gerung, Rocky (ed), *Hak Asasi Manusia, Teori, Hukum, dan Kasus*, Filsafat UI Press, Depok, 2006.

13 Yesaya Sandang, "Dimensi HAM Dalam Pariwisata," *Jurnal Kepariwisata Indonesia*, Vol 9, No.1, Hal 63-70, ISSN: 1907-9419, 2014, http://www.academia.edu/10046620/Dimensi_HAM_dalam_Pariwisata.

pariwisata di seluruh dunia, yakni *The Global Code of Ethics for Tourism (The Global Code)*.¹⁴ Dalam *The Global Code article 7.2* dinyatakan:

The universal right to tourism must be regarded as the corollary of the right to rest and leisure, including reasonable limitation of working hours and periodic holidays with pay guaranteed by Article 24 of the Universal Declaration of Human Rights and Article 7.d of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights.

[Hak universal atas (aktivitas) kepariwisataan harus dimaknai sebagai konsekuensi dari pengakuan atas hak untuk beristirahat dan waktu luang, termasuk pembatasan yang masuk akal atas jam kerja dan pemberian bayaran selama hari libur yang berkala, sebagaimana dijamin dalam pasal 24 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan pasal 7.d Konvenan Internasional Hak-Hak Ekonom, Sosial dan Budaya.]

Pernyataan tersebut mempertegas kembali apa yang sebelumnya telah dirintis oleh Piagam Waktu Luang (1970), dan merupakan suatu bentuk pengakuan eksplisit atas (aktivitas) pariwisata sebagai bagian dari hak asasi manusia. Dewasa ini diakui pula bahwasanya perkembangan atas pengakuan pariwisata sebagai HAM turut berkontribusi terhadap pesatnya pertumbuhan pariwisata secara global.¹⁵

C. Dua Dimensi

Namun, pengakuan atas hak dasar dari individu untuk melakukan aktivitas wisata baru menjelaskan satu sisi dari hubungan pariwisata dan HAM.¹⁶ Dalam risalah konseptualnya atas

hubungan HAM dan pariwisata, Sandang telah menunjukkan bahwa masih terdapat dimensi lain (eksternal) antara keduanya.¹⁷ Dimensi tersebut mencakup jaminan terhadap pemenuhan hak dasar bagi masyarakat tuan rumah yang menjadi tujuan wisata. Dalam dimensi ini, HAM merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagaimana pariwisata itu sendiri dikelola oleh berbagai pihak, khususnya pemerintah dan pengusaha wisata. Secara singkat, dimensi ini hendak menekankan bagian yang menjadi lanjutan ketika aktivitas wisata telah terjadi dalam kerangka perlindungan dan pemenuhan HAM bagi nonwisatawan.

Sampai disini, dapat disimpulkan bahwa mengelola dimensi HAM dalam pariwisata mensyaratkan keseimbangan antara realisasi hak-hak dasar untuk melakukan perjalanan wisata bagi berbagai lapisan dan kelompok masyarakat (wisatawan) dengan tetap melindungi dan menghormati hak-hak asasi manusia lainnya (nonwisatawan). Dengan kata lain, pada saat yang sama hak atas waktu luang bagi semua kalangan (termasuk kelompok minoritas dan difabel) semakin dipenuhi, perlindungan dan pemenuhan atas hak asasi manusia nonwisatawan pun perlu dilakukan dan diawasi dengan seksama.

D. Berbagai Sisi Kajian

Dalam kaitannya dengan upaya membangun keseimbangan antara dua dimensi pariwisata dan HAM, berbagai risalah dan kajian yang dilakukan dapat dikategorikan ke dalam beberapa kelompok, yaitu pertama, kelompok pembahasan yang berupaya untuk menyuarkan dan mempromosikan terpenuhinya akan hak atas waktu luang dan melakukan perjalanan bebas. Kajian yang dilakukan Card dan Var¹⁸ misalnya, menunjukkan bahwa meningkatkan aksesibilitas

¹⁴ *The Global Code dilansir oleh World Tourism Organisation (UNWTO) pada tahun 1999 (adopted by resolution A/RES/406 (XIII) at the thirteenth WTO General Assembly (Santiago, Chile, 27 September - 1 October 1999). The Global Code berisikan 10 prinsip, yakni: Article 1: Tourism's contribution to mutual understanding and respect between peoples and societies, Article 2: Tourism as a vehicle for individual and collective fulfilment, Article 3: Tourism, a factor of sustainable development, Article 4: Tourism, a user of the cultural heritage of mankind and contributor to its enhancement, Article 5: Tourism, a beneficial activity for host countries and communities, Article 6: Obligations of stakeholders in tourism development, Article 7: Right to tourism, Article 8: Liberty of tourist movements, Article 9: Rights of the workers and entrepreneurs in the tourism industry, Article 10: Implementation of the principles of the Global Code of Ethics for Tourism.*

¹⁵ Pariwisata adalah salah satu sektor perekonomian global yang terus mengalami pertumbuhan secara konsisten. Lihat misalnya UNWTO Highlight, 2017.

¹⁶ Beberapa kalangan berpandangan bahwa hak asasi tersebut dapat dikategorikan baik sebagai hak fundamental ataupun hak social, lihat misalnya dalam, Breakey, N. and Breakey, H. (2013) 'Is there a right to tourism?', *Tourism Analysis*,

18(6), pp. 739-748, dan McCabe, S. and Diekmann, A. (2015) 'The rights to tourism: Reflections on social tourism and human rights', *Tourism Recreation Research*, 40(2), pp. 194-204.

¹⁷ Jelasnya lihat dalam, Sandang, Y. (2014). Dimensi HAM dalam Pariwisata. *Jurnal Kepariwisata Indonesia*, Vol 9, No.1, Hal 63-70.

¹⁸ Jaclyn a. Card, Shu T. Cole, and Amanda H. Humphrey, "A Comparison of the Accessibility and Attitudinal Barriers Model: Travel Providers and Travelers with Physical Disabilities," *Asia Pacific Journal of Tourism Research* 11, no. 2 (June 2006): 161-75, <https://doi.org/10.1080/10941660600727566>; Turgut Var et al., "A Study on the Travel Patterns of Physically Disabled People," *Asia Pacific Journal of Tourism Research* 16, no. 6 (December 2011): 599-618, <https://doi.org/10.1080/10941665.2011.610143>.

berwisata perlu mendapat perhatian serius demi terciptanya keadilan dalam pariwisata dengan terus berupaya meningkatkan pengakuan dan inovasi fasilitas bagi wisatawan senior dan difabel. Kedua, kelompok yang membahas implikasi HAM akibat pariwisata, baik dari segi positif maupun negatif. Laporan penelitian Prithcard¹⁹ misalnya, menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata di Ngwe Saung, Myanmar diklaim telah berhasil dalam meningkatkan pemenuhan HAM bagi masyarakat lokal. Sementara itu, dalam laporan Eriksson²⁰ terungkap bagaimana pengembangan pariwisata di berbagai belahan dunia berdampak terhadap pelanggaran HAM masyarakat di daerah tujuan wisata. Kedua sisi ini perlu dicermati dengan saksama sekaligus dikaji secara berimbang, karena pariwisata menyimpan paradoks dalam dirinya yang mensyaratkan pendekatan yang mampu melampaui kontradiksi sisi positif dan negatif sebagai implikasi aktivitas dan pembangunan pariwisata²¹. Ketiga, kelompok pembahasan yang berupaya terus mencari terobosan-terobosan baru dalam pemahaman HAM di sektor pariwisata. Pada kategori ini, pokok pembahasan diarahkan pada berbagai bentuk upaya mempromosikan narasi HAM dalam sektor pariwisata sekaligus menjajaki berbagai peluang untuk mencapai keadilan global dan lokal lewat pengembangan pariwisata²². Hal tersebut dilakukan dengan melibatkan pemerintah, industri, dan pemangku kepentingan lainnya termasuk para cendekiawan. Keempat, kelompok pembahasan yang tidak secara langsung mengulas pariwisata dan HAM, tetapi tetap memiliki hubungan dengan keduanya. Pada bagian ini, persoalan pariwisata dan HAM dipandang sebagai bagian yang memiliki kesinambungan dengan konsep-konsep kunci dalam pariwisata seperti pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism*)²³.

Lebih lanjut, keempat kelompok kajian tersebut dapat diilustrasikan sebagai suatu lingkaran utuh, dimana setiap bagian memiliki porsi yang seimbang dan keutamaannya masing-masing dalam upaya menghadirkan keutuhan dimensi dan relasi antara pariwisata dan HAM (Bagan 1). Berbagai upaya tersebut pada akhirnya dapat dikatakan sebagai suatu bentuk aktualisasi dari perspektif alternatif dalam diskursus pariwisata sebagaimana digaungkan oleh para pendukung paradigma *hopeful tourism*²⁴:

“We consider how hopeful tourism shapes every aspect of the research process from ontological and methodological decisions through to reporting and dissemination. We conclude by setting a three part agenda for tourism educators and researchers concerned with planetary justice and sustainability, namely to: disturb and critique hegemonic socio-political practices; prepare reflexive, ethical tourism professionals and academics; promote human dignity, human rights, and justice in tourism policy and practice” (Pritchard, et al., 2011:942).

[Kami mempertimbangkan bagaimana pariwisata yang berpengharapan membentuk setiap aspek dari proses penelitian dimulai dari keputusan ontologis dan metodologi hingga pelaporan dan diseminasinya. Kami menyimpulkan dengan menetapkan tiga bagian agenda untuk para pendidik dan peneliti pariwisata yang peduli dengan keadilan dan keberlanjutan planet, yaitu untuk: menginterupsi dan mengkritik praktik sosial-politik hegemonik; menyiapkan para profesional dan akademisi pariwisata yang reflektif dan beretika; mempromosikan martabat manusia, hak asasi manusia, dan keadilan dalam kebijakan dan praktik pariwisata]

19 Ashley E. Pritchard, “Tourism’s Impact on Human Rights: Travel’s Best Souvenir A Case Study in Ngwe Saung, Myanmar,” in *Proceedings of International Conference on Tourism Development*, 2013, 127–39, eprints.usm.my/26622/1/Proceedings ICTD_2013.pdf%0A.

20 Eriksson et al., “Putting Tourism to Rights.”

21 Michael Hughes, Christoff Pforr, and David Weaver, “Confronting the Reality of Paradox in Sustainable Tourism,” in *The Practice of Sustainable Tourism: Resolving the Paradox*, ed. Michael Hughes, David Weaver, and Christoff Pforr, 1st ed. (Oxon and New York: Routledge, 2015), 1–8, <https://doi.org/10.4324/9781315796154>.


22 B Freya Higgins-Desbiolles, “Another World Is Possible: Tourism, Globalisation and the Responsible Alternative” (Flinders University of South Australia, 2006).

23 Richard Sharpley, *Tourism Development and the*

Environment: Beyond Sustainability?, 2009, <https://doi.org/10.1080/09669582.2011.578788>; Amanda T Mugadza, “Human Rights Impact Assessments for Sustainable Tourism in Southern Africa’s Transfrontier Conservation Areas (TFCAs),” in *IAIA15 Conference Proceedings* (Florence, Italy, 2015), 1–5, [http://conferences.iaia.org/2015/Final-Papers/Mugadza_Amanda_T.-Human rights impact assessments for sustainable tourism in southern Africa’s transfrontier conservation areas.pdf](http://conferences.iaia.org/2015/Final-Papers/Mugadza_Amanda_T.-Human%20rights%20impact%20assessments%20for%20sustainable%20tourism%20in%20southern%20africa%20transfrontier%20conservation%20areas.pdf); Hughes, Pforr, and Weaver, “Confronting the Reality of Paradox in Sustainable Tourism”; Paul Hanna, “Conceptualising Sustainable Tourism – Ethics, Inequalities and Colonialism,” *Enquire* 1, no. 2 (2008): 144–61; Ketut and Dharmawan, “Tourism and Environment : Toward Promoting Sustainable Development Of.”

24 Annette Pritchard, Nigel Morgan, and Irena Ateljevic, “Hopeful Tourism: A New Transformative Perspective,” *Annals of Tourism Research* 38, no. 3 (2011): 941–63.

Bagan1. Ilustrasi Empat Kelompok Kajian Pariwisata dan HAM



E. Bisnis (Pariwisata) dan Hak Asasi Manusia

Berbekal pengertian dan berbagai sudut pandang tentang pariwisata dan HAM, pembahasan selanjutnya dapat dikategorikan kedalam kelompok yang berupaya mengeksplorasi gagasan alternatif dalam arena HAM dan pariwisata. Pada bagian ini, fokus penelusuran diarahkan pada salah satu upaya mempromosikan narasi HAM bagi para pemangku kepentingan pariwisata melalui adopsi gagasan aktual dalam diskursus bisnis dan HAM, yaitu *Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs)*. Oleh karena itu, bagian ini secara berturut-turut mengulas UNGPs dalam percakapan HAM secara umum, dalam area pariwisata secara khusus, serta beberapa catatan kritis terhadap keduanya.

F. UNGPs Asal Usul dan Relevansinya

Sebagai suatu instrumen hukum internasional yang bersifat tidak mengikat (*soft law*)²⁵. UNGPs lahir dari inisiatif Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam rangka mencari terobosan baru guna menghadapi pelanggaran HAM yang terkait

dengan aktivitas bisnis. Dimulai pada tahun 2005 melalui penugasan yang diberikan kepada John Ruggie oleh Komisi HAM PBB (UNHCR), UNGPs akhirnya berhasil diterima pada tahun 2011 melalui salah satu resolusi UNHCR.²⁶

Dalam proses pengembangannya, UNGPs tidak dimaksudkan untuk mempersekusi entitas bisnis, melainkan ia diformulasi sebagai suatu panduan yang dapat membantu korporasi melakukan penghormatan terhadap HAM dalam berbagai aspek usaha mereka. Niatan tersebut dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa semakin banyaknya pelanggaran HAM yang disebabkan korporasi, terutama sebagai akibat langsung dari perubahan drastis dalam lanskap politik ekonomi global.²⁷ Oleh karena itu, kehadiran UNGPs dapat dianggap sebagai suatu jalan tengah untuk memfasilitasi efektivitas negara dalam memenuhi serta melindungi HAM warganya melalui

25 Beberapa sifat dasar dari *soft law* adalah: a.tidak mengikat dalam arti tidak memiliki kekuatan untuk memaksa penerapannya. Hal ini berbeda dengan instrumen *hard law* yang memiliki kekuatan untuk memaksa penerapannya melalui ratifikasi kedalam hukum nasional, b. mengandung norma/prinsip-prinsip umum dan bukan seperangkat aturan (*rules*), c. *soft law* adalah instrumen hukum internasional yang tidak mudah dilaksanakan melalui penyelesaian perselisihan yang mengikat. Dengan kata lain, tidak terdapat mekanisme adjudikasi yang jelas untuk menegakan *soft law*. Jelasnya lihat, dalam Boyle, A. (1999). *Some Refelections on the Relationship of Treaties and Soft Law. International and Comparative Law Quarterly*, 48(4), 901-913.

26 John Ruggie adalah seorang professor di Harvard University yang juga seorang perwakilan khusus dari Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. UNGPs kemudian dikenal juga sebagai Ruggie Principles. Sebagaimana dinyatakan oleh UNHCR, mandat yang diberikan kepada Ruggie merupakan respon terhadap: “to the growing concern about the impact of business activities on human rights and the lack of clarity about the human rights responsibilities of companies” (Office of the High Commissioner of Human Rights. (2014). *Frequently Asked Questions About The Guiding Principles On Business And Human Rights.*). UNHCR kemudian menegaskan dukungannya terhadap UNGPs melalui resolusi 17/4 tertanggal 16 June 2011 sebagai bagian dari implementasi kerangka kerja ‘Protect, Respect and Remedy’.

27 Beberapa kasus yang menjadi sorotan tajam terhadap praktek-praktek bisnis yang melanggar HAM dalam panggung dunia terekam dalam Ruggie, J. (2008). *Oxford Pro Bono Publico: Obstacles to Justice and Redress for Victims of Corporate Human Rights Abuse.*

keterlibatan dan peran serta aktif dari sektor bisnis²⁸.

Lebih lanjut, UNGPs hadir dengan tiga pilar utama, yakni kewajiban negara untuk melindungi (prinsip 1-10), tanggung jawab perusahaan untuk menghormati (prinsip 11-24), dan akses terhadap pemulihan (prinsip 25-31)²⁹. Ketiga prinsip utama dalam UNGPs tersebut berada dalam kerangka kerja perlindungan (protect), penghormatan (respect), dan pemulihan (remedy). Kerangka kerja pertama merupakan penegasan bahwa adalah tugas dan kewajiban dari negara untuk melindungi dan memenuhi HAM warganya, termasuk didalamnya kewajiban negara untuk memberikan perlindungan dari pihak ketiga seperti korporasi. Hal tersebut (sebagaimana dimuat dalam UNPGs) dilakukan melalui strategi yang tepat, yakni melalui regulasi dan judikasi. Pada kerangka kerja yang kedua, perusahaan/bisnis dinyatakan memiliki tanggung jawab penuh untuk memberikan penghormatan terhadap pemenuhan HAM. Hal ini berarti bahwa dalam praktik bisnis (mulai dari aras kebijakan hingga realisasi) harus terhindar dari setiap bentuk pelanggaran HAM. Sementara itu, kerangka kerja pemulihan memberikan suatu arahan guna memastikan tersedianya akses dan cara-cara yang dapat ditempuh untuk mendapatkan pemulihan dari setiap pelanggaran HAM yang terjadi, baik melalui mekanisme internal perusahaan, jalur litigasi, maupun nonlitigasi³⁰.

Sebagai rujukan terkini dalam evolusi hubungan HAM dan bisnis, UNGPs diapresiasi oleh berbagai kalangan karena ia merefleksikan suatu cara pandang yang lebih menyeluruh dalam menanggapi persoalan HAM dan bisnis³¹. Pada saat yang sama, proses kehadiran UNGPs juga menarik dijadikan panutan, karena dalam

perumusannya UNGPs melalui suatu proses yang inklusif dan transparan³². Lebih lanjut, UNGPs juga dianggap sebagai suatu kontribusi penting dalam hal perkembangan rezim HAM di dunia, karena ia menyediakan kerangka kerja untuk mengatasi persoalan HAM dan bisnis baik pada skala global dan lokal (transnasional)³³. Secara singkat, tidak seperti panduan bisnis dan HAM sebelumnya, UNGPs dianggap berhasil menggabungkan berbagai elemen kunci yang terkait aktivitas bisnis dalam suatu relasi yang jelas demi menegakan perlindungan HAM.³⁴

Namun, tidak terlepas dari berbagai apresiasi terhadap UNGPs, Aaronson & Higham³⁵ mengingatkan bahwa (sebagaimana dalam permasalahan HAM pada umumnya) UNGPs tidak akan memiliki dampak yang signifikan bila tidak didukung komitmen pemerintah. Dukungan tersebut perlu direalisasikan melalui upaya edukasi sektor bisnis dan warga Negara tentang keberadaan serta relevansi tiga pilar utama UNGPs. Kritik ini dapat diterima karena sebagian besar korporasi dianggap belum sepenuhnya memahami prinsip-prinsip bisnis dan HAM, walaupun pada saat yang sama mengakui bahwa ada hubungan antara bisnis mereka dan persoalan HAM³⁶. Lebih lanjut, Wettstein³⁷ mengungkapkan bahwa terdapat kecenderungan untuk menghindari percakapan HAM dalam ranah bisnis, walaupun sebenarnya masih terdapat kesinambungan antara

28 John Ruggie, "Global Governance and 'New Governance Theory': Lessons from Business and Human Rights," *Global Governance* 20 (2014): 5-17; John Gerard Ruggie, "Business and Human Rights: The Evolving International Agenda," *The American Journal of International Law* 101, no. 4 (2007): 819-40, <http://www.jstor.org/stable/40006320>.

29 United Nations, "Guiding Principles on Business and Human Rights Guiding Principles on Business and Human Rights," 2011.

30 Michael K. Addo, "The Reality of the United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights," *Human Rights Law Review* 14, no. 1 (2014): 133-47, <https://doi.org/10.1093/hrlr/ngt041>; United Nations, "Guiding Principles on Business and Human Rights Guiding Principles on Business and Human Rights."

31 Michael A. Santoro, "Business and Human Rights in Historical Perspective," *Journal of Human Rights* 14, no. 2 (2015): 155-61, <https://doi.org/10.1080/14754835.2015.1025945>.

32 Susan Ariel Aaronson and Ian Higham, "Re-Righting Business': John Ruggie and the Struggle to Develop International Human Rights Standards for Transnational Firms," *Human Rights Quarterly* 35, no. 2 (2013): 333-264, <https://doi.org/10.1353/hrq.2013.0032>.

33 Justine Nolan, "Mapping the Movement: The Business and Human Rights Regulatory Framework," in *Business and Human Rights from Principles to Practice*, ed. Dorothee Baumann-Pauly and Justine Nolan, 1st ed. (Routledge, 2016), 32-51.

34 Untuk mendapatkangambaran berbagai macam instrument bisnis dan HAM yang tersedia sebelum kehadiran UNGPs lihat misalnya, de Felice, D. (2015). *Business and Human Rights Indicators to Measure the Corporate Responsibility to Respect: Challenges and Opportunities*. *Human Rights Quarterly*, 37(37), 511-555.

35 Aaronson and Higham, "Re-Righting Business': John Ruggie and the Struggle to Develop International Human Rights Standards for Transnational Firms."

36 Dorothee Baumann-Pauly and Justine Nolan, eds., *Business and Human Rights from Principles to Practice*, 1st ed. (Routledge, 2016).

37 Florian Wettstein, "CSR and the Debate on Business and Human Rights: Bridging the Great Divide," *Business Ethics Quarterly* 22, no. 04 (2012): 739-70, <https://doi.org/10.5840/beq201222446>.

prinsip dan HAM dengan gagasan-gagasan etika bisnis yang telah lebih dahulu diterima (misalnya, *Corporate Social Responsibility/Value*). Oleh karena itu, peran negara tetap sentral dalam mengarusutamakan prinsip-prinsip bisnis dan HAM, dan pada saat yang sama, komunitas bisnis perlu meningkatkan kesadaran dan pemahaman mereka terhadap penghormatan atas HAM.

G. UNGPs dan Sektor Pariwisata

Pasca kehadiran UNGPs, komunitas (bisnis) pariwisata adalah salah satu sektor yang tidak ketinggalan dalam upaya untuk mengakomodasi prinsip-prinsip bisnis dan HAM³⁸. Diantara beberapa organisasi dan bisnis pariwisata di dunia terdapat sebagian kalangan yang telah mengambil inisiatif dalam menindaklanjuti kehadiran UNGPs, seperti misalnya: *Tourism Concern*³⁹, *Roundtable Human Rights in Tourism (RHRT)*⁴⁰, *International Tourism Partnership (ITP)*⁴¹ and *Kuoni*⁴². Namun, dari sekian banyak upaya tersebut, hanya Kuoni⁴³

yang menunjukkan bagaimana aplikasi dari pilar kedua UNGPs dalam praktik bisnis pariwisata, sedangkan yang lain mengambil inisiatif untuk mempromosikan UNGPs melalui ragam panduan dan kampanye peningkatan kesadaran. Terdapat pula inisiatif yang tidak memiliki kaitan langsung dengan UNGPs, tetapi tetap mengakomodasi indikator HAM dalam panduannya, sebagaimana yang dilansir *Global Sustainable Tourism Council (GSTC)*.⁴⁴ Tabel 1 berikut ini memberikan gambaran berbagai upaya menghubungkan isu HAM dan UNGPs pada sektor pariwisata.

38 Yesaya Sandang, "After UNGPs on Human Right and Business: Study on Several Follow-Up in Tourism," in *Developments of the New Tourism Paradigm in the Asia Pasific Region* (Asia Pasific Tourism Association (APTA), 2015), 277-80.

39 Tourism Concern & Institute for Human Rights and Business, "Frameworks for Change The Tourism Industry and Human Rights," 2012, <http://www.ihrb.org/pdf/2012-05-29-Frameworks-for-Change-Tourism-and-Human-Rights-Meeting-Report.pdf>; Tourism Concern, "Tourism Concern Industry Briefing Why the Tourism Industry Needs to Take a Human Rights Approach : The Business Case," 2011, https://www.tourismconcern.org.uk/wp-content/uploads/2014/10/TourismConcern_IndustryHumanRightsBriefing-FIN-4.pdf.

40 Peter-mario Kubsch et al., "Human Rights In Tourism: An Implementation Guideline for Tour Operators," 2013, https://www.tourism-watch.de/files/rt_human_right_in_tourism_eng.pdf.

41 International Tourism Partnership, "Know How Guide : Human Rights & the Hotel Industry" (London, 2014), http://www.fairtrade.travel/source/websites/fairtrade/documents/Green_Hotelier_Know-How-Guide-Human-Rights_2014.pdf.

42 Kuoni, "Assessing Human Rights Impacts: India Project Report," 2014, https://www.kuoni.com/docs/assessing_human_rights_impacts_o.pdf; Kuoni, "Assessing Human Rights Impacts: Kenya Pilot Project Report November 2012," 2012, https://www.kuoni.com/docs/assessing_human_rights_impacts_o.pdf.

43 Kuoni adalah salah satu operator wisata terbesar di Eropa dengan jaringan yang tersebar diberbagai belahan dunia. Pada tahun 2012 Kuoni melakukan projek awal dalam rangka menilai dampak HAM dari aktivitas pariwisata dalam lingkup bisnis mereka di Kenya. Proyek lanjutan yang serupa kemudian dilakukan di India pada tahun 2014. Laporan lengkapnya dapat dilihat di: Kuoni. (2012). *Assessing Human Rights Impacts: Kenya pilot project Report November 2012* dan Kuoni. (2014). *Assessing Human Rights Impacts: India Project Report*.

44 Empat kriteria GSCT adalah: Manajemen Keberlanjutan (*Sustainablemanagement*), Dampak sosio-ekonomi (*Socioeconomicimpacts*), Dampak kultural (*Culturalimpacts*), dan Dampak lingkungan (*Enviromentalimpacts*). Indikator terkait HAM terdapat pada kriteria yang pertama.

Tabel 1.

Ragam Upaya Adopsi/Integrasi Prinsip Penghormatan HAM pada Sektor Pariwisata

	Tourism Concern	RHRT	ITP	Kuoni	GSTC
Bentuk	Riset kategori 2, pertemuan lintas <i>stakeholder, industry briefing</i>	Panduan Implementasi	Panduan Implementasi	Uji Tuntas (termasuk Analisa Dampak)	Standar/Kriteria
Kapan	Sejak 2004	2013	2014	2014 didahului dengan proyek awal pada 2012	Dimulai pada 2012, kriteria GSTC disusun melalui beberapa putaran konsultasi publik yang bersifat terbuka
Subjek	Lintas <i>stakeholder</i>	Operator Wisata	Hotel	Berbagai pemangku kepentingan pariwisata dalam cakupan usaha Kuoni (Internal-Eksternal)	Hotel/Akomodasi, Operator Wisata, Pemerintah/ Pengelola Destinasi Wisata
Tujuan	Kampanye peningkatan kesadaran akan dampak pariwisata terhadap HAM dan upaya penanggulangannya.	Memberikan arahan sistematis dalam hal implementasi UNGPs	Memberikan pengantar menyeluruh termasuk langkah-langkah implementatif UNGPs	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami konteks HAM lokal dalam lingkup bisnis mereka (dampak aktual dan potensial, dan upaya yang dilakukan untuk menanganinya) - Mencoba toolkit Penilaian Hak Asasi Manusia (HRIA) yang baru - Membina kemitraan lokal 	Menyediakan acuan universal bagi pariwisata yang berkelanjutan (<i>sustainability in tourism</i>)
Adopsi UNGPs	Ya. Sejak 2011 aktif mempromosikan UNGPs bagi komunitas pariwisata	Ya (prinsip 11-24 dan 29 -31)	Ya (prinsip 11-24 dan 29 -31)	Ya (prinsip 18)	Tidak
Pendekatan	Laporan riset empiris, rekomendasi lintas <i>stakeholder</i>	Penjabaran normatif dalam konteks bisnis pariwisata	Penjabaran normatif dalam konteks bisnis pariwisata	Laporan uji tuntas (due diligence), riset empiris: wawancara, <i>focus group meeting</i>	Konsultasi publik, penyebaran praktek-praktek yang baik (<i>best practices</i>)
Hasil	Komitmen <i>stakeholder</i> yang terlibat dalam mengadopsi UNGPs	Panduan sistematis implementasi UNGPs bagi operator wisata dilengkapi dengan referensi lanjutan	Panduan umum dilengkapi dengan referensi lanjutan	<ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi beberapa masalah (dampak) HAM - Acuan bagi manajemen internal - Contoh praktek uji tuntas (<i>due diligence</i>) bagi bisnis pariwisata 	Standar/Kriteria bagi yang mencakup 4 kategori utama. Indikator HAM termasuk dalam kategori pertama
Tantangan	Memperluas jangkauan rekomendasi bagi komunitas usaha pariwisata	Mengetahui berapa banyak operator wisata yang telah mengimplementasikan panduan ini dan apa saja umpan baliknya.	Mengetahui berapa banyak hotel yang telah mengimplementasikan panduan ini dan apa saja umpan baliknya	Pemantauan dan evaluasi rencana aksi serta perubahan yang terjadi dilapangan	Pemantauan dan evaluasi rencana aksi serta perubahan yang terjadi dilapangan

Berbagai perkembangan tersebut diatas dapat diklasifikasi ke dalam tiga kelompok besar. Pertama, kelompok yang memberikan pengantar, panduan khusus, dan rekomendasi dalam menerjemahkan UNGPs bagi sektor bisnis pariwisata tertentu, seperti yang dikeluarkan oleh *Tourism Concern* secara umum, RHRT bagi operator wisata, dan ITP bagi bisnis perhotelan. Kedua, kelompok yang mengakomodasi penghormatan atas HAM tanpa rujukan langsung ke UNGPs, sebagaimana yang dilansir GSTC. Ketiga, kelompok bisnis pariwisata yang telah mengaplikasikan prinsip penghormatan HAM, baik yang merujuk langsung pada UNGPs maupun tidak. Kuoni adalah salah satu contoh korporasi operator wisata besar yang telah mempraktikkan uji tuntas (*due diligence*) dalam lingkup praktik usahanya di dua tujuan wisata besar.

H. Catatan Kritis

Sampai disini, catatan kritis perlu diberikan terhadap status UNGPs. Dalam hal ini, perdebatan tentang perlunya status UNGPs ditingkatkan sebagai instrumen hukum internasional keras (*hard law*) masih terus berlangsung. Argumen untuk tetap mempertahankan UNGPs pada status quonya sebagai *soft law* didasarkan pada alasan bahwa kehadiran UNGPs adalah demi membuka peluang aplikasi penghormatan HAM yang bersifat sukarela dan transparan dari korporasi, yang notabene bukanlah subjek hukum internasional. UNGPs juga dianggap telah mempertegas kembali tugas negara sebagai subjek hukum internasional dalam memenuhi dan melindungi HAM warganya, termasuk dari aktivitas korporasi. Dengan kata lain, tidak diperlukan perangkat hukum keras dalam memaksa negara untuk memaksa korporasi menghormati HAM. Laporan De Schutter, *et al.*⁴⁵ misalnya menunjukkan berbagai bentuk upaya yang dapat dilakukan pemerintah dalam memastikan korporasi melakukan uji tuntas HAM.

Walaupun UNGPs dianggap memadai dalam bentuknya sebagai *soft law* terdapat pula desakan untuk menjadikan UNGPs sebagai instrumen hukum internasional yang mengikat (*hard law*). Para pendukung argumentasi ini berpandangan bahwa tindak lanjut dari UNGPs pada skala nasional tidaklah memadai jika hanya diterjemahkan ke dalam rencana aksi nasional

(*national action plan*)⁴⁶. Lebih jauh, argumentasi yang diajukan mengemukakan alasan bahwa menjadikan UNGPs sebagai perangkat hukum internasional yang mengikat dapat memaksa negara untuk meratifikasi dan kemudian mengintegrasikan prinsip-prinsip UNGPs ke dalam perangkat hukum nasional. Dengan demikian, berbagai elemen gerakan warga dapat memiliki pijakan yang kuat untuk melakukan advokasi dan mendesak korporasi mempertanggungjawabkan pelanggaran HAM yang terjadi akibat praktik usaha mereka⁴⁷.

Catatan kritis perlu diberikan pula pada berbagai upaya integrasi/adopsi prinsip-prinsip bisnis dan HAM dalam lingkup bisnis pariwisata. Dalam hal ini, perhatian perlu diberikan terhadap minimnya perhatian komunitas pariwisata terhadap pokok bahasan HAM. Sekalipun dipahami sebagai bagian yang memiliki kesinambungan dengan gagasan keberlanjutan, bahasa HAM kerap kali tidak terlalu populer dikalangan bisnis pariwisata yang cenderung lebih banyak dikuasai oleh paradigma pemasaran dan perencanaan⁴⁸. Dengan demikian, peran aktif pemerintah dan bisnis pariwisata menjadi krusial dalam menentukan masa depan integrasi/adopsi prinsip-prinsip bisnis dan HAM dalam lingkup bisnis pariwisata, termasuk pula di Indonesia.

I. Konteks Indonesia

Dalam konteks Indonesia, percakapan tentang pariwisata dan HAM kian mengemuka *pasca* kelahiran Undang-Undang 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, dimana sebelumnya hubungan antara pariwisata dan HAM lebih banyak terekam dalam laporan investigasi yang mengangkat kasus pelanggaran HAM terkait dengan kepariwisataan⁴⁹. Dengan demikian, dapat dikatakan apa yang dituangkan dalam undang-undang kepariwisataan merupakan suatu terobosan penting dalam diskursus pariwisata dan HAM di Indonesia.

46 Claire Methven O'Brien et al., "National Action Plans: Current Status and Future Prospects for a New Business and Human Rights Governance Tool," *Business and Human Rights Journal*, January 13, 2016, <https://doi.org/10.1017/bhj.2015.14>.

47 Olivier De Schutter, "Towards a New Treaty on Business and Human Rights," *Business and Human Rights Journal* 1, no. 1 (2016): 41-67, <https://doi.org/10.1017/bhj.2015.5>.

48 Irena Ateljevic, Nigel Morgan, and Annette Pritchard, *The Critical Turn in Tourism Studies: Creating an Academy of Hope*, vol. 22 (Routledge, 2013).

49 Eriksson et al., "Putting Tourism to Rights."

45 Olivier De Schutter et al., "Human Rights Due Diligence: The Role of States," 2012.

Sebagai induk peraturan pariwisata di Indonesia, undang-undang kepariwisataan menyatakan dengan jelas bahwa hak untuk melakukan perjalanan bebas dan hak akan waktu luang adalah hak asasi manusia. Lebih lanjut, undang-undang kepariwisataan juga menempatkan hak asasi manusia sebagai salah satu prinsip utama bagi praktik pariwisata. Hal tersebut dinyatakan dengan jelas pada pasal 5 (b): “Kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip: menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya

dan kearifan lokal.” Prinsip tersebut kemudian diterjemahkan secara rinci dalam bagian hak dan kewajiban. Terdapat empat macam hak yang diatur dalam undang-undang kepariwisataan, yaitu hak semua orang, hak masyarakat lokal, hak wisatawan, dan hak usaha pariwisata. Sementara pada dimensi kewajiban, undang-undang ini mengatur tentang kewajiban negara/pemerintah, kewajiban setiap orang, kewajiban wisatawan, dan kewajiban usaha pariwisata (Tabel 2 dan 3).

Tabel 2.

Pengaturan Hak dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan

Hak	Bab/Pasal
Kebebasan melakukan perjalanan dan memanfaatkan waktu luang dalam wujud berwisata merupakan bagian dari hak asasi manusia.	Menimbang
HAM sebagai prinsip penyelenggaraan pariwisata	III/5
Hak setiap orang: kesempatan memenuhi kebutuhan wisata; melakukan usaha pariwisata; menjadi pekerja pada sektor pariwisata; berperan dalam pembangunan kepariwisataan.	VII/19a
Hak masyarakat lokal: prioritas menjadi pekerja; konsinyasi; pengelolaan	VII/19b
Hak wisatawan: informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata; pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar; perlindungan hukum dan keamanan; pelayanan kesehatan; perlindungan hak pribadi; dan perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi; fasilitas khusus bagi yang membutuhkan	VII/20,21
Hak pengusaha pariwisata: mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan; membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan; mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	VII/21

Tabel 3.

Pengaturan Kewajiban dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan

Kewajiban	Bab/Pasal
Kewajiban Pemerintah: menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan; menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum; memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali; dan mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan.	VII/23
Kewajiban setiap orang: menjaga dan melestarikan daya tarik wisata; dan membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata	VII/24
Kewajiban wisatawan: menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat; memelihara dan melestarikan lingkungan; turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; dan turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.	VII/25

Kewajiban	Bab/Pasal
Kewajiban pengusaha pariwisata: menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat; memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab; memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif; memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan; memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi; mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat; mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal; meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan; berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat; turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesucilaan dan kegiatan yang melanggar hukum; memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri; memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya; menjaga citra negara dan bangsa; dan menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	VII/26

Apa yang telah diatur di dalam undang-undang kepariwisataan perlu diapresiasi, karena secara normatif bahasa HAM telah dihadirkan sebagai salah satu prinsip di dalam urusan penyelenggaraan kepariwisataan, dan dalam kaitannya dengan pilar pertama UNGPs, undang-undang kepariwisataan telah memberikan pendasaran yuridis tentang kepastian perlindungan HAM melalui fungsi kebijakan dan regulasi umum. Namun, perlu dicermati bahwasanya tidak terdapat kewajiban secara eksplisit bagi pengusaha pariwisata dalam mengadopsi prinsip bisnis HAM (pilar kedua). Dengan kata lain, walaupun terdapat ekpektasi secara umum (sebagai prinsip penyelenggaraan), tetap masih belum terungkap arahan yang lebih jelas tentang kewajiban bisnis pariwisata dalam menghormati HAM. Lebih jauh, dalam analisisnya terhadap salah satu regulasi subsektor bisnis pariwisata (perhotelan), Sandang⁵⁰ telah mengemukakan bahwa walaupun ditemukan beberapa aspek standardisasi yang dapat dikaitkan dengan beberapa persoalan HAM, tetap tidak terdapat pernyataan eksplisit terkait prinsip penghormatan terhadap HAM dan kewajiban untuk melakukan uji tuntas HAM dalam regulasi tersebut.

Tentu saja hasil analisis tersebut bisa dianggap bukan sesuatu yang istimewa, karena dalam kosakata usaha pariwisata, bahasan HAM bukanlah perhatian utama atau bahkan cenderung mengandung konotasi negatif⁵¹.

⁵⁰ Sandang, Yesaya, Kebijakan Pariwisata Dan Isu Hak Asasi Manusia, in *Relasi Bisnis Dan Hak Asasi Manusia: Konteks Dan Perspektif Hukum Di Indonesia*, edited by Wagiman, Ahsinin, Triyana, Juwita and Tarigan, ELSAM & UGM, 2016.

⁵¹ Ateljevic, Morgan, and Pritchard, *The Critical Turn in Tourism Studies: Creating an Academy of Hope*; Yesaya Sandang and Rini Hudiono, "Hotel Business and Human

Jika demikian adanya, ikhtiar "kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip: menjunjung tinggi hak asasi manusia" tidak akan memiliki dampak yang signifikan dan implementatif. Lebih jauh, tanpa tekanan yang berarti dari pemerintah untuk mendorong atau bahkan memaksa bisnis pariwisata beroperasi dalam kerangka penghormatan terhadap HAM, berbagai inisiatif dari pemerintah untuk mewujudkan destinasi pariwisata yang berkelanjutan masih akan sulit tercapai.⁵² Pada titik ini, catatan kritis perlu diarahkan pada inisiatif terkini dari pemerintah, yakni kehadiran Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016 tentang pedoman destinasi pariwisata berkelanjutan yang mengadopsi empat kriteria GSTC⁵³ bagi pemerintah dan pengelola destinasi. Sekalipun upaya tersebut perlu disambut baik, pertanyaan yang menggajal adalah: apakah kehadiran instrumen kebijakan semacam itu mampu menggerakkan pemerintah atau pengelola

Rights: A Preliminary Study in Yogyakarta," in *22nd Asia Pacific Tourism Association Annual Conference* (Asia Pacific Tourism Association, 2016), 685-92.

⁵² Klaim ini telah diajukan dan dibuktikan oleh George & Varghese (2007) lewat penelitian mereka di Alleppey, Kerala, India, jelasnya lihat dalam, George, B. P., & Varghese, V. (2007). Human Rights in Tourism: Conceptualization and Stakeholder Perspectives. *EJBO-Electronic Journal of Business Ethics and Organization Studies*. Lebih jauh, secara konseptual Higgins-Desbiolles & Whyte (2015) merangkum dengan bernas inti argumen tentang hubungan antara pariwisata berkelanjutan dan isu HAM, "a human rights perspective gives us a more macro approach and is essential for thinking meaningfully about sustainability" (p.105), jelasnya lihat dalam, Higgins-Desbiolles, F., & Whyte, K. P. (2015). Tourism and human rights. In C. M. Hall, S. Gössling, & D. Scott (Eds.), *The Routledge Handbook of Tourism and Sustainability* (1st ed., pp. 105-116). Routledge.

⁵³ Keempat kriteria tersebut adalah: a. Pengelolaan destinasi pariwisata berkelanjutan. b. Pemanfaatan ekonomi untuk kemasyarakatan local. c. Pelestarian budaya bagi masyarakat dan pengunjung. d. Pelestarian lingkungan.

destinasi mendorong penghormatan HAM terhadap setiap usaha wisata? Jawabnya tentu saja masih harus dibuktikan secara empiris dengan mempertimbangkan ragam variabel lainnya.

Sebagai contoh kasus, penelitian yang dilakukan oleh Therik, *et al.*⁵⁴ di Pulau Kera, Nusa Tenggara Timur, menunjukkan bahwa isu HAM dalam pengembangan kawasan pariwisata sangat terkait dengan erat dengan isu lingkungan. Penelitian mereka juga mengungkapkan bahwa terdapat kelindan antara isu HAM dan pembangunan pariwisata berkelanjutan. Dalam konteks itu, terdapat kondisi yang bersifat mendua.

Di satu pihak ada banyak kawasan yang belum sama sekali tersentuh oleh aktivitas pembangunan, tetapi di pihak lain terdapat beberapa kawasan pulau-pulau kecil dan pesisir yang telah dimanfaatkan (dikembangkan) dengan intensif mengalami penurunan daya dukung atau kapasitas berkelanjutan (potensi lestari) dari ekosistem pesisir dan lautan serta pelanggaran hak-hak dasar masyarakat setempat. Artinya, hak asasi manusia sebagai prinsip dalam ketentuan hukum kepariwisataan masih sebatas norma yang memerlukan perhatian serius dalam implementasinya (Lihat Kotak 1).

Kotak 1. Studi Kasus di Pulau Kera, NTT

Mengimplementasikan prinsip hak asasi manusia sebagaimana ditunjukkan melalui studi kasus di Pulau Kera memperlihatkan peliknya persoalan yang terjadi di lapangan oleh karena beberapa hal. Yang pertama, persoalan yang terkait dengan relasi sosial antara kelompok-kelompok sosial yang tersekat antara kelompok masyarakat pendatang dan masyarakat lokal. Dalam kaitannya dengan agenda hak asasi manusia, opisisi biner semacam ini tidak akan dapat menyelesaikan persoalannya yang ada dan justru menambah pelik upaya untuk memenuhi hak-hak dasar masyarakat. Di sini peran pemerintah menjadi sangat penting sebagai pemegang mandate untuk menjamin terpenuhinya hak asasi manusia seluruh warganya tanpa opisisi biner apapun yang ada di dalam masyarakat. Prinsip pemenuhan hak asasi manusia harus dikembalikan pada mantra sejatinya, yakni keberlakuan pada seluruh manusia tanpa membedakan berbagai latar belakang yang ada serta mengupayakan pemenuhannya dengan mengambil basis pijakan meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Hal ini menjadi sangat relevan manakala dewasa ini pemerintahan di seluruh dunia semakin ditantang untuk menjalankan mandat pemenuhan hak asasi manusia melampaui batas-batas kewarganegaraan. Yang kedua, dalam kaitan dengan terjadinya *displacement* yang dialami oleh masyarakat Bajo di Pulau Kera terdapat beberapa elemen yang saling berkaitan. Dalam hal ini adalah kepadatan populasi, tuntutan ekonomi dan tekanan dari pengusaha pariwisata. Namun ironisnya hal ini seakan ditutupi dengan stereotipe bahwa masyarakat Bajo adalah masyarakat yang nomaden dan tidak dianggap sebagai bagian dari masyarakat lokal walaupun sebenarnya telah terjadi interelasi yang mengaburkan opisisi biner pendatang dan lokal. Hal ini sebenarnya menarik untuk didalami jika merujuk relasi sosial lintas etnis yang terjadi di NTT dalam kaitannya dengan isu pariwisata dan hak asasi manusia. Artinya, ada hambatan serius dalam pemenuhan dan penghormatan hak asasi manusia yang berakar pada latar belakang sosiologis suatu masyarakat. Yang ketiga, terkait dengan relasi pengusaha dan masyarakat. Disini alih-alih membawa pariwisata menjadi alat transformasi dan keadilan sosial, pariwisata justru dijadikan semata-mata sarana bagi pengusaha mengembangkan bisnisnya, dan terkait hal tersebut, pemerintah kelihatan tidak terlalu punya kekuatan untuk membawa pariwisata ke arah kebaikan bersama. Walau pemerintah memiliki kewenangan yang dimandatkan oleh rakyat dan berbagai perangkat untuk mengupayakan keadilan sosial, pada akhirnya dalam praktiknya dilapangan pencapaiannya kembali kepada itikad baik dari para eksekutor, dalam hal ini para pejabat yang berwenang. Keempat, terdapat beberapa alasan atau penyebab yang perlu diperhatikan dengan seksama dibalik suatu pelanggaran atau kendala untuk memenuhi hak asasi manusia, misalnya masalah distribusi ekonomi yang tidak merata, stigma minoritas, kesetaraan gender, dan rendahnya tingkat edukasi. Dengan kata lain, tidak terpenuhinya hak asasi manusia menjadi pintu masuk bagi pelanggaran hak asasi lainnya. Pelanggaran terhadap hak sifatnya saling berkaitan sehingga manakala satu hak terlanggarkan maka hak-hak lainnya juga terancam. Hak terhadap tempat tinggal yang layak misalnya amat terkait dengan hak untuk bekerja (mata pencaharian), hak terhadap pangan, determinasi diri, kesehatan, edukasi dan privasi. Oleh karena itu, merelokasi seseorang dari pemukimannya demi pengembangan pariwisata dianggap salah satu ketidakadilan terbesar yang dapat di alami oleh seseorang sebab hal tersebut menciptakan hambatan terhadap pemenuhan hak asasi lainnya, sehingga penting untuk diperhatikan hak berpartisipasi dan konsultasi dalam setiap perencanaan dan pengembangan kawasan pariwisata.

Disarikan dari: (Therik, *et al.*, 2018; Therik & Sandang, 2017)

54 Wilson Therik, Astrid Lusi, and Yesaya Sandang, "Pengelolaan Pulau Pulau Kecil di Indonesia Studi Pada Pulau Kera Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur," in *Prosiding Seminar Nasional Humaniora Dan Saintek I: Pembangunan Wilayah Perbatasan Dan Pengembangan Sumber Daya Laut Tropis* (Tarakan: Universitas Borneo Tarakan, 2018), 313-29.

KESIMPULAN

Sampai disini, pembahasan tentang bisnis dan HAM pada sektor pariwisata, baik secara umum maupun dalam konteks Indonesia, dapat disimpulkan beberapa hal. Pertama, hubungan pariwisata dan HAM menyiratkan relasi paradoksal.

Artinya, mengelola dimensi HAM dalam hubungannya dengan kepariwisataan membutuhkan pendekatan yang saksama (prinsip kehati-hatian), atau dengan kata lain, meningkatkan pembangunan pariwisata tidak dapat didasari pada asumsi peningkatan jumlah kunjungan wisatawan dan pertumbuhan ekonomi semata, melainkan perlu diiringi dengan adopsi dan integrasi prinsip-prinsip bisnis dan HAM secara menyeluruh. Kedua, menakar masa depan integrasi/adopsi prinsip-prinsip bisnis dan HAM dalam lingkup bisnis pariwisata di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari mana bahasa penghormatan atas HAM diamanatkan dalam berbagai regulasi sektor pariwisata. Disini perhatian utama perlu diberikan terhadap sejauh mana terdapat ketegasan untuk mengarusutamakan implementasi bisnis dan HAM bagi usaha pariwisata. Secara singkat, apa yang telah diamanatkan oleh undang-undang kepariwisataan masih perlu dielaborasi lebih jauh pada berbagai jenjang regulasi (hingga ke tingkat destinasi) dan subsektor usaha pariwisata dengan memperhatikan integrasi analisis dampak hak asasi manusia terhadap sebuah rancangan regulasi.⁵⁵

SARAN

Berdasarkan simpulan tersebut, diperlukan beberapa langkah strategis dalam upaya mengarusutamakan prinsip-prinsip bisnis dan HAM bagi sektor pariwisata di Indonesia. Upaya awal dapat dimulai dengan melakukan analisis dampak (HAM) akibat pariwisata secara menyeluruh pada skala nasional,⁵⁶ yang kemudian diikuti dengan merumuskan secara khusus panduan bisnis pariwisata dan HAM dalam

konteks Indonesia. Di dalamnya perlu dimuat rujukan regulasi utama yang terkait dengan pilar kedua UNGPs dalam lingkup kepariwisataan. Lebih lanjut, panduan tersebut perlu memperinci relevansi dari prinsip-prinsip penghormatan atas HAM bagi setiap subsektor usaha pariwisata (akomodasi, destinasi, atraksi, dan lain-lain) yang dilengkapi berbagai rujukan praktik-praktik baik (*best practices*) dan sumber rujukan yang dapat diakses secara terbuka. Kemudian, panduan tersebut perlu disebarluaskan agar setiap pelaku usaha wisata dapat semakin terbuka dengan kosakata penghormatan HAM dalam lingkup praktik usahanya, dan pada saat yang sama, memahami bahwa isu HAM dan pariwisata masih memiliki kesinambungan dengan konsep pariwisata yang selama ini telah diusung (*sustainable tourism*).

Lebih lanjut, upaya lain yang perlu ditempuh adalah menjajaki berbagai peluang untuk mengintegrasikan pilar kedua UNGPs bagi usaha pariwisata secara formal. Hal ini dapat dimulai dengan memeriksa kembali berbagai regulasi dan mekanisme yang telah berlaku selama ini bagi usaha pariwisata di Indonesia. Investigasi semacam ini akan berhadapan dengan pertanyaan-pertanyaan seperti: apakah terdapat kewajiban untuk melakukan analisis dampak secara menyeluruh yang mencakup dampak lingkungan, sosial, budaya dan HAM bagi usaha pariwisata?⁵⁷ Bagaimana mekanisme dan penerapan sanksi bagi pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan dalam undang-undang kepariwisataan?⁵⁸ Singkatnya, upaya ini selaroh dengan arahan rencana aksi nasional bisnis dan HAM yang merekomendasikan perlunya pemetaan (dan analisis) secara menyeluruh terhadap keseluruhan regulasi dan kebijakan yang dapat menjadi pijakan bagi implementasi pilar/prinsip utama kedua dari UNGPs⁵⁹.

55 Citrawan, Harison. "Analisis Dampak Hak Asasi Manusia atas Regulasi: Sebuah Tinjauan Metodologi" *Jurnal HAM* [Online], Volume 8 Number 1 (27 July 2017)

56 Salah satu contoh dari upaya ini dapat dilihat dari apa yang telah dilakukan di Myanmar. Lihat, MCRB-DIHR-IHRB. (2015). *Tourism Sector-Wide Impact Assessment*, <http://www.myanmar-responsiblebusiness.org/swia/tourism.htm>. Diakses terakhir 15 Desember 2018.

57 Dalam lingkup usaha ekstraktif seperti industri gas dan perminyakan, terdapat upaya untuk mengintegrasikan analisa dampak HAM sebagai bagian integral dari analisa dampak lingkungan, sosial, dan kesehatan. Lihat misalnya, IPIECA. (2013). *Integrating human rights into environmental, social and health impact assessments: A practical guide for the oil and gas industry*.

58 Lihat, pasal 65 UU No.10/2009 tentang Kepariwisataan

59 KOMNAS HAM and ELSAM, "National Action Plan on Business and Human Rights," 2017.

UCAPAN TERIMAKASIH

Tulisan ini merupakan bagian dari studi doktoral penulis di bawah bimbingan Dr. Stroma Cole, Dr. Evadne Grant dan Dr. Jennifer Hill di University of the West of England (UWE-Bristol). Studi penulis didanai oleh LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan) melalui skema BUDI-LN.

DAFTAR PUSTAKA

- Aaronson, Susan Ariel, and Ian Higham. "Re-Righting Business': John Ruggie and the Struggle to Develop International Human Rights Standards for Transnational Firms." *Human Rights Quarterly* 35, no. 2 (2013): 333–264. <https://doi.org/10.1353/hrq.2013.0032>.
- Addo, Michael K. "The Reality of the United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights." *Human Rights Law Review* 14, no. 1 (2014): 133–47. <https://doi.org/10.1093/hrlr/ngt041>.
- Ashley E. Pritchard. "Tourism's Impact on Human Rights: Travel's Best Souvenir A Case Study in Ngwe Saung, Myanmar." In *Proceedings of International Conference on Tourism Development*, 127–39, 2013. eprints.usm.my/26622/1/Proceedings_ICTD_2013.pdf%0A.
- Ateljevic, Irena, Nigel Morgan, and Annette Pritchard. *The Critical Turn in Tourism Studies: Creating an Academy of Hope*. Vol. 22. Routledge, 2013.
- Baumann-Pauly, Dorothee, and Justine Nolan, eds. *Business and Human Rights from Principles to Practice*. 1st ed. Routledge, 2016.
- Beddoe, Chris. "Labour Standards, Social Responsibility and Tourism," 2004. <https://www.tourismconcern.org.uk/wp-content/uploads/2014/10/Labour-Standards-Report-2004.pdf>.
- Bowen, Glenn. (2009). *Document Analysis as a Qualitative Research Method*. *Qualitative Research Journal*, Vol. 9 Issue: 2, pp.27 – 40, <http://dx.doi.org/10.3316/QRJ0902027>
- Card, Jaclyn a., Shu T. Cole, and Amanda H. Humphrey. "A Comparison of the Accessibility and Attitudinal Barriers Model: Travel Providers and Travelers with Physical Disabilities." *Asia Pacific Journal of Tourism Research* 11, no. 2 (June2006): 161–75. <https://doi.org/10.1080/10941660600727566>
- Citrawan, Harison. "Analisis Dampak Hak Asasi Manusia atas Regulasi: Sebuah Tinjauan Metodologi" *Jurnal HAM* 8, no. 1 (2017):13-24.
- Cole, Stroma, and Nigel Morgan. *Tourism and Inequality: Problems and Prospects*. CABl, 2010.
- Eriksson, Jenny, Rachel Noble, Polly Pattullo, Tricia Barnett, Jenny Eriksson, Rachel Noble, Polly Pattullo, and Tricia Barnett. "Putting Tourism to Rights," 2009. https://www.tourismconcern.org.uk/wp-content/uploads/2014/10/LowRes_Putting-Tourism-to-Rights_A-report-by-TourismConcern2.pdf.
- George, Babu P, and Vinitha Varghese. "Human Rights in Tourism: Conceptualization and Stakeholder Perspectives." *EJBO-Electronic Journal of Business Ethics and Organization Studies*, 2007.
- Hanna, Paul. "Conceptualising Sustainable Tourism – Ethics, Inequalities and Colonialism." *Enquire* 1, no. 2 (2008): 144–61.
- Higgins-Desbiolles, B Freya. "Another World Is Possible: Tourism, Globalisation and the Responsible Alternative." Flinders University of South Australia, 2006.
- Higgins-Desbiolles, Freya, and Kyle Powys Whyte. "Tourism and Human Rights." In *the Routledge Handbook of Tourism and Sustainability*, edited by C. Michael Hall, Stefan Gössling, and Daniel Scott, 1st ed., 105–16. Routledge, 2015.
- Hughes, Michael, Christoff Pforr, and David Weaver. "Confronting the Reality of Paradox in Sustainable Tourism." In *the Practice of Sustainable Tourism: Resolving the Paradox*, edited by Michael Hughes, David Weaver, and Christoff Pforr, 1st ed., 1–8. Oxon and New York: Routledge, 2015. <https://doi.org/10.4324/9781315796154>.

- International Tourism Partnership. "Know How Guide: Human Rights & the Hotel Industry." London. 2014. http://www.fairtrade.travel/source/websites/fairtrade/documents/Green_Hotelier_Know-How-Guide-Human-Rights_2014.pdf.
- Ketut, Ni, and Supasti Dharmawan. "Tourism and Environment: Toward Promoting Sustainable Development Of." *Indonesia Law Review* 1, no. January-April (2012).
- KOMNAS HAM, and ELSAM. "National Action Plan on Business and Human Rights," 2017.
- Kubsch, Peter-mario, Ilyta Lacombe, Matthias Leisinger, Antje Monshausen, Christine Plüss, Gwendolyn Remmert, Johannes Reißland, et al. "Human Rights in Tourism: An Implementation Guideline for Tour Operators," 2013. <https://www.tourism-watch.de/fieng.pdf>.
- Kuoni. "Assessing Human Rights Impacts: India Project Report," 2014. https://www.kuoni.com/docs/assessing_human_rights_impacts_0.pdf.
- . "Assessing Human Rights Impacts: Kenya Pilot Project Report November 2012," 2012. https://www.kuoni.com/docs/assessing_human_rights_impacts_0.pdf.
- Methven O'Brien, Claire, Amol Mehra, Sara Blackwell, and Cathrine Bloch Poulsen-Hansen. "National Action Plans: Current Status and Future Prospects for a New Business and Human Rights Governance Tool." *Business and Human Rights Journal*, January 13, 2016. <https://doi.org/10.1017/bhj.2015.14>.
- Mugadza, Amanda T. "Human Rights Impact Assessments for Sustainable Tourism in Southern Africa's Transfrontier Conservation Areas (TFCAs)." In *IAlA15 Conference Proceedings*, 1–5. Florence, Italy, 2015. <http://conferences.iaia.org/2015/Final-Papers/Mugadza, Amanda T. - Human rights impact assessments for sustainable tourism in southern Africa's transfrontier conservation areas.pdf>.
- Nolan, Justine. "Mapping the Movement: The Business and Human Rights Regulatory Framework." In *Business and Human Rights from Principles to Practice*, edited by Dorothee Baumann-Pauly and Justine Nolan, 1st ed., 32–51. Routledge, 2016.
- Pritchard, Annette, Nigel Morgan, and Irena Ateljevic. "Hopeful Tourism: A New Transformative Perspective." *Annals of Tourism Research* 38, no. 3 (2011): 941–63.
- Ruggie, John. "Global Governance and 'New Governance Theory': Lessons from Business and Human Rights." *Global Governance* 20 (2014): 5–17.
- Ruggie, John Gerard. "Business and Human Rights: The Evolving International Agenda." *The American Journal of International Law* 101, no. 4 (2007): 819–40. <http://www.jstor.org/stable/40006320>.
- Sandang, Yesaya. "After UNGPs on Human Right and Business: Study on Several Follow-Up in Tourism." In *Developments of the New Tourism Paradigm in the Asia Pasific Region*, 277–80. Asia Pasific Tourism Association (APTA), 2015.
- . "Dimensi HAM Dalam Pariwisata." *Jurnal Kepariwisata Indonesia, Vol 9, No.1, Hal 63-70, ISSN: 1907-9419*, 2014. http://www.academia.edu/10046620/Dimensi_HAM_dalam_Pariwisata.
- . "Kebijakan Pariwisata Indonesia Dan Isu Hak Asasi Manusia." In *Relasi Bisnis Dan Hak Asasi Manusia: Konteks Dan Perspektif Hukum Di Indonesia*, edited by Wahyu Wagiman Adzkar Ahsinin, Heribertus Jaka Triyana, Ratna Juwita, Rehulina Tarigan, First., 161–80. Yogyakarta: ELSAM & UGM, 2016. http://www.academia.edu/31727344/Kebijakan_Pariwisata_Indonesia_dan_Isu_Hak_Asasi_Manusia.
- Sandang, Yesaya, and Rini Hudiono. "Hotel Business and Human Rigths: A Preliminary Study in Yogyakarta." In *22nd Asia Pacific Tourism Association Annual Conference*, 685–92. Asia Pacific Tourism Association, 2016.

- Santoro, Michael A. "Business and Human Rights in Historical Perspective." *Journal of Human Rights* 14, no. 2 (2015): 155–61. <https://doi.org/10.1080/14754835.2015.1025945>.
- Schutter, Olivier De. "Towards a New Treaty on Business and Human Rights." *Business and Human Rights Journal* 1, no. 1 (2016): 41–67. <https://doi.org/10.1017/bhj.2015.5>.
- Schutter, Olivier De, Anita Ramasastry, Mark Taylor, and Robert Thompson. "Human Rights Due Diligence: The Role of States," 2012.
- Sharpley, Richard. *Tourism Development and the Environment: Beyond Sustainability?*, 2009. <https://doi.org/10.1080/09669582.2011.578788>.
- Society for Threatened Peoples (STP). "Dark Clouds over the Sunshine Paradise - Tourism & Human Rights in Sri Lanka," 2014. http://assets.gfbv.ch/downloads/pdf_langversion.pdf.
- Therik, Wilson, Astrid Lusi, and Yesaya Sandang. "Pengelolaan Pulau Pulau Kecil di Indonesia Studi Pada Pulau Kera Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur." In *Prosiding Seminar Nasional Humaniora dan Saintek I: Pembangunan Wilayah Perbatasan Dan Pengembangan Sumber Daya Laut Tropis*, 313–29. Tarakan: Universitas Borneo Tarakan, 2018.
- Therik, Wilson, and Yesaya Sandang. "Pulau Kera Dan Potensi Pariwisata." *Harian Pagi Timor Express*, 2017.
- Tourism Concern. "Tourism Concern Industry Briefing Why the Tourism Industry Needs to Take a Human Rights Approach: The Business Case," 2011. https://www.tourismconcern.org.uk/wp-content/uploads/2014/10/TourismConcern_IndustryHumanRightsBriefing-FIN-4.pdf.
- Tourism Concern & Institute for Human Rights and Business. "Frameworks for Change the Tourism Industry and Human Rights," 2012. <http://www.ihrb.org/pdf/2012-05-29-Frameworks-for-Change-Tourism-and-Human-Rights-Meeting-Report.pdf>.
- Turner, J. R. (2018). Literature Review. *Performance Improvement Quarterly*, 31(2), 113-117. <https://doi.org/10.1002/piq.21275>
- United Nations. "Guiding Principles on Business and Human Rights Guiding Principles on Business and Human Rights," 2011.
- Var, Turgut, Mehmet Yeşiltaş, Ali Yaylı, and Yüksel Öztürk. "A Study on the Travel Patterns of Physically Disabled People." *Asia Pacific Journal of Tourism Research* 16, no. 6 (December 2011): 599–618. <https://doi.org/10.1080/10941665.2011.610143>.
- Veal, A. J. "Human Rights, Leisure and Leisure Studies." *World Leisure Journal* 57, no. 4 (October 2, 2015): 249–72. <https://doi.org/10.1080/16078055.2015.1081271>.
- Veal, A.J. *Leisure and Tourism Policy and Planning*. 2nd ed. CABI Publishing, 2002.
- Wettstein, Florian. "CSR and the Debate on Business and Human Rights: Bridging the Great Divide." *Business Ethics Quarterly* 22, no. 04 (2012): 739–70. <https://doi.org/10.5840/beq201222446>.

HALAMAN KOSONG